

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 9 TAHUN 1980

U N T U K

MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 1977 TANGGAL
3 MARET 1977 TENTANG PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANG-
AN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG : Bahwa, berhubung biaya untuk penerangan jalan-jalan umum yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto semakin meningkat, maka di pandang perlu untuk mengubah ketentuan tarip retribusi penerangan jalan-jalan umum yang ditetapkan dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 3 Maret 1977 Nomor 9 tahun 1977.

MENINGGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

MEMPERHATIKAN: Petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dalam Rapat Pimpinan Daerah ke IV tahun 1979 di Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO N O M O R 9 TAHUN 1977 TANGGAL 3 MARET 1977 TENTANG PENGADAAN DAN RETRIBUSI PENERANGAN UNTUK JALAN-JALAN UMUM

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1977 tanggal 3 Maret 1977 tentang pengadaan dan retribusi penerangan untuk jalan-jalan umum, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1977 Seri B pada tanggal 13 Agustus 1977 Nomor 2/B, di ubah sebagai berikut :

Pasal 5 ayat (2), (3) dan (4), diubah dan harus di baca sebagai berikut :

- (2) Untuk pemakai rumah yang mempunyai penerangan sampai dengan 200 VA, sebesar Rp. 100,- (se ratus rupiah) ;
- (3) Untuk pemakai rumah guna kepentingan r u m a h tangga yang menggunakan penerangan :
 - a. 250 sampai dengan 450 VA, sebesar Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;
 - b. 500 sampai dengan 750 VA, sebesar Rp.350,- (tiga ratus lima puluh rupiah);
 - c. 900 sampai dengan 1300 VA, sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) ;
 - d. 2000 VA keatas, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- (4) Untuk pemakaian rumah/bangunan bukan u n t u k rumah tangga :
 - a. 250 sampai dengan 450 VA, sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) ;

- b. 500 sampai dengan 750 VA, sebesar Rp. 750,--
(tujuh ratus lima puluh-rupiah) ;
- c. 900 sampai dengan 1.300 VA, sebesar Rp. 1.250,--
(seribu dua ratus lima puluh rupiah) ;
- d. 2.000 sampai dengan 4.000 VA, sebesar Rp. 3.000,--
(tiga ribu rupiah) ;
- e. sampai dengan 7.000 VA, sebesar Rp. 5.000,--
(lima ribu rupiah) ;
- f. sampai dengan 13.000 VA, sebesar Rp. 10.000,--
(sepuluh ribu rupiah) ;
- g. 13.500 sampai dengan 23.000 VA, sebesar Rp. 20.000,--
(dua puluh ribu rupiah) ;
- h. sampai dengan 50.000 VA, sebesar Rp. 30.000,--
(tiga puluh ribu rupiah) ;
- i. sampai dengan 100.000 VA, sebesar Rp. 50.000,--
(lima puluh ribu rupiah) ;
- j. 100.000 VA keatas, sebesar Rp. 75.000,--
(tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

S O E H A D I

Mojokerto, 22 Juli 1980

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510007573